



PUTUSAN

Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama : **Sapril Alias Appi Bin Nurdin;**
2. Tempat Lahir : Mario;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 8 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Poros Enrekang, Kelurahan Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

II. Terdakwa II

1. Nama : **Muh. Achsanul Farhan Alias Mahang Alias Farhan Bin Alfian S.;**
2. Tempat Lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 16 September 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Andi Pakkanna, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 September 2024 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Perpanjangan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T., S.Pd., S.H., dkk., kesemuanya merupakan Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, beralamat dan berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pen.Pid/XII/2024/PN Sdr tanggal 12 Desember 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidendreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS



Subsidair :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 10 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 20 Januari 2025, dalam perkara Para terdakwa;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang NOMOR. REG. PERKARA. PDM-130/Enz.2/Sidrap/11/2024, tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAPRIL alias APPI bin NURDIN dan terdakwa II MUH. ACHSANUL FARHAN alias MAHANG alias FARHAN bin ALFIAN S., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I SAPRIL alias APPI bin NURDIN dan terdakwa II MUH. ACHSANUL FARHAN alias MAHANG alias FARHAN bin ALFIAN S. selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,7197 gram dan berat netto akhir 0,6694 gram;
- 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,3406 gram dan berat netto akhir 0,2705 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 869452046071190 dan nomor IMEI 2 : 869452046071182;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 866280078870145 dan nomor IMEI 2 : 866280078870152;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 353983103772307 dan nomor IMEI 2 : 353983103822888;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 20 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Sapril Alias Appi Bin Nurdin dan Terdakwa II**

Muh. Achsanul Farhan Alias Mahang Alias Farhan Bin Alfian S. telah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sapril Alias Appi Bin Nurdin** tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Muh. Achsanul Farhan Alias Mahang Alias Farhan Bin Alfian S.** tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta **pidana denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,7197 gram (berat netto akhir 0,6694 gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,3406 gram (berat netto akhir 0,2705 gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 869452046071190 dan nomer IMEI 2 869452046071182;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 866280078870145 dan nomer IMEI 2 866280078870152;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 353983103772307 dan nomer IMEI 2 353983103822888;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2025/PN Sdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa I Sapril alias Appi bin Nurdin dan Terdakwa II Muh. Achsanul Farhan alias Farhan bin Alfian S telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Sdr., tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Surat Tercatat;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 247/PAN.W22.U.14/HK2.1/II/2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Januari 2025, serta memperhatikan pula

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan disimpulkan adanya perbuatan Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair, maka fakta-fakta hukum tersebut di atas telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Para Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan primair tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II sama-sama mempunyai peranan dalam hal terjadinya transaksi jual beli narkoba golongan I tersebut, dimana awalnya Terdakwa I menerima pesanan narkoba jenis shabu dari saksi Haidir seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli narkoba dan Terdakwa II mengiyakan untuk menyediakan pesanan shabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah wajar dan adil jika Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana yang sama lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding tersebut dipandang cukup adil dan memenuhi rasa keadilan serta sudah sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Para Terdakwa juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS



220/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 20 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa I SAPRIL alias APPI bin NURDIN dan Terdakwa II MUH. ACHSANUL FARHAN alias FARHAN bin ALFIAN S** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa I SAPRIL alias APPI bin NURDIN dan Terdakwa II MUH. ACHSANUL FARHAN alias FARHAN bin ALFIAN S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan jahat dengan *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAPRIL alias APPI bin NURDIN** dan Terdakwa II **MUH. ACHSANUL FARHAN alias FARHAN bin ALFIAN S** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,7197 gram (berat netto akhir 0,6694 gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,3406 gram (berat netto akhir 0,2705 gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 869452046071190 dan nomer IMEI 2 869452046071182;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 866280078870145 dan nomer IMEI 2 866280078870152;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 353983103772307 dan nomer IMEI 2 353983103822888;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh Steery Marleine Rantung, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Gaffar,S.H.,M.H. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Darmawati., S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

1. H. Ahmad Gaffar,S.H.,M.H.

Steery Marleine Rantung, S.H.,M.H.

T.T.D.

2. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Darmawati., S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2025/PT MKS